

Akibat Hukum Cerai Talak Terhadap Harta Bersama Pra Ikrar Talak

Moh. Ali

University of Jember, Indonesia

Nurin Dyasti Pratiwi

University of Jember, Indonesia

Abstract. This paper aims to Sharing of shared assets can not only be submitted after the divorce decision is made, but can also be submitted along with the divorce application. The division of shared assets submitted by the wife together with the divorce application raises several problems, namely the wife cannot execute the distribution of shared assets based on the decision of the Religious Court that granted and has permanent legal force because the husband objected to the Decision of the Religious Court that granted the reason does not give a sense of weakness to the husband. From this, a norm conflict arises between Article 70 paragraph (6) of Law Number 3 of 2006 concerning Amendments to Law Number 7 of 1989 concerning Religious Courts with Article 95 Compilation of Islamic Law concerning seizure of shared assets. Considering the basis of the application of joint assets seizure within the Religious Courts environment, the applicant's failure to pronounce a divorce vow did not cause the verdict to be nullified, but the applicant's right to pronounce the divorce pledge fell. Examples of cases that can be analyzed are in the Decision of the Jember Religious Court with cases Number: 3108 / Pdt.G / 2009 / PA.Jr and Decisions of the Slawi Religious Courts with cases Number: 1490 / Pdt.G / 2010 / PA.Slw.

Keywords: *Sita Marital, Ex Officio, Contra Legem*

Abstrak. Pembagian harta bersama tidak hanya dapat diajukan setelah adanya putusan cerai talak tetapi juga dapat diajukan bersamaan dengan permohonan cerai talak. Pembagian harta bersama yang diajukan oleh istri bersamaan dengan permohonan cerai talak menimbulkan beberapa permasalahan yakni istri tidak dapat melakukan eksekusi atas pembagian harta bersama berdasarkan putusan Pengadilan Agama yang mengabulkan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikarenakan suami keberatan atas Putusan Pengadilan Agama yang mengabulkan Pembagian harta bersama dengan alasan tidak memberikan rasa keadilan bagi suami. Dari hal tersebut memunculkan konflik norma antara Pasal 70 ayat (6) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan Pasal 95 Kompilasi Hukum Islam mengenai sita harta bersama. Mengingat landasan penerapan sita harta bersama dalam lingkungan Peradilan Agama, tidak dilaksanakannya pengucapan ikrar talak oleh Pemohon tidak menyebabkan putusan menjadi batal, tetapi hak pemohon untuk mengucapkan ikrar talak menjadi gugur. Contoh perkara yang dapat dianalisis yakni pada Putusan Pengadilan Agama Jember dengan perkara Nomor : 3108/Pdt.G/2009/PA.Jr dan Putusan Pengadilan Agama Slawi dengan perkara Nomor : 1490/Pdt.G/2010/PA.Slw.

Kata Kunci: *Sita Marital, Ex Officio, Contra Legem*



Copyright © 2020 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0

International License. All writings published in this journal are personal views of the

authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

I. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan peristiwa hukum yang memunculkan konsekuensi yakni hak dan kewajiban, baik suami dengan istri, ataupun anak-anak bahkan terhadap harta kekayaannya. Apabila hak dan kewajiban tidak bisa dijalankan dengan baik maka perkawinan akan berakhir dengan perceraian yang berdampak pada munculnya konflik mengenai hak asuh anak sampai sengketa harta kekayaan.

Perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di kategorikan menjadi dua yakni :¹

1. Cerai Gugat adalah perceraian yang diajukan oleh Istri (Penggugat) terhadap suami (Tergugat);
2. Cerai Talak adalah cerai khusus bagi orang yang beragama islam yakni suami sebagai Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama untuk memperoleh suatu izin yakni untuk menjatuhkan talak kepada istri.

Terhadap perkara permohonan cerai talak di lingkup Pengadilan Agama oleh suami sering kali diikuti dengan gugatan balik oleh istri, dimana Termohon Kompensi (Istri) mengajukan Gugatan Rekonpensi terhadap harta bersama dan ketika Putusan Cerai Talak telah memiliki kekuatan hukum, ternyata Pemohon Kompensi (Suami) tidak mau mengucapkan ikrar talaknya dikarenakan keberatan atas putusan gugatan rekonpensi sehingga istri mengalami kesulitan dalam mendapatkan haknya atas putusan Pengadilan Agama yang telah mengabulkan gugatan rekonpensi mengenai pembagian harta bersama dikarenakan adanya Pasal 70 ayat (6) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Berdasarkan Pasal tersebut eksekusi ditangguhkan sampai Pemohon mengucapkan ikrar talak atau permohonan ditolak dengan alasan Pemohon tidak mau mengucapkan ikrar talak karena tidak adanya perceraian.

Sita harta bersama (*sita marital*) dapat digunakan untuk melindungi hak istri agar hak yang diperoleh dari putusan hakim tidak hampa, serta mempertahankan dan melindungi keberadaan harta bersama yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, yaitu Pasal 95 Kompilasi Hukum Islam. Mengingat landasan penerapan sita harta bersama dalam lingkungan

¹ Adib Bahari, 2012, *Prosedur Gugatan Cerai + Pembagian Harta Gono-Gini+Hak Asuh Anak* , Yogyakarta: Pustaka Yustisia, hlm. 17.

Peradilan Agama, tidak dilaksanakannya pengucapan ikrar talak oleh Pemohon tidak menyebabkan putusan menjadi batal, tetapi hak pemohon untuk mengucapkan ikrar talak menjadi gugur (Pasal 70 ayat (6) Undang-Undang Peradilan Agama).²

Salah satu contoh perkara diatas ialah dalam Putusan Pengadilan Agama Jember dengan perkara Nomor : 3108/Pdt.G/2009/PA.Jr³. Disisi lain dalam Putusan Pengadilan Agama Slawi dengan nomor perkara 1490/Pdt.G/2010/PA.Slw⁴ dengan kasus yang sama Pengadilan Slawi tidak mengabulkan gugatan Rekonpensi mengenai harta bersama dengan dalil bahwa perkara sengketa perkawinan (perceraian) yang di rekonpensi dengan perkara hukum kebendaan telah menyalahi dan menyimpangi aturan dalam hukum acara yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama karena kedua perkara tersebut merupakan perkara yang harus diperiksa dengan acara yang berbeda.

Berdasarkan uraian di atas, artikel ini disusun ke dalam tiga bagian. Bagian pertama akan meninjau tentang pembagian harta bersama dapat dilakukan pra pembacaan ikrar talak. Bagian kedua menganalisis tentang penyelesaian harta bersama akibat adanya putusan cerai talak berdasarkan peraturan perundang-undangan. Bagian ketiga menganalisis pertimbangan hukum hakim yang mengabulkan pembagian harta bersama pra ikrar talak. Pada akhir penulisan kesimpulan akan berisi tentang penyelesaian pembagian harta bersama dan pertimbangan hukum hakim yang mengabulkan pembagian harta bersama sebelum ikrar talak.

II. PEMBAHASAN

Perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang dilaksanakan berdasarkan syarat dan asas perkawinan memunculkan hak dan kewajiban terhadap anak serta bercampurnya harta kekayaan yang di dapat selama perkawinan. Harta dalam perkawinan menurut Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dibedakan menjadi harta bawaan dan harta bersama. Harta bawaan ialah harta yang dibawa oleh suami atau

² Sudono, 2017, *Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun XXXIII NO. 385 Desember 2017*, Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) I.S.S.N – International Standard Serial Number No.0215-0247, hlm.155.

³ Putusan Pengadilan Agama Nomor 3108/Pdt.G/2009/PA.Jr.

⁴ Putusan Pengadilan Agama Nomor : 1490/Pdt.G/2010/PA.Slw.

istri ke dalam perkawinan dan harta yang didapat sebelum terjadinya perkawinan misalnya: hadiah, warisan. Terkait harta Bersama adalah harta kekayaan yang didapatkan selama perkawinan berlangsung, sebagaimana dinormakan pada Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. unsur-unsur harta bersama yakni:

1. Harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan;
2. Harta bergerak maupun harta tetap yang diperoleh selama perkawinan;
3. Adanya Keikhlasan;
4. Harta bawaan tidak masuk dalam harta bersama kecuali terdapat ketentuan lain.

Putusnya perkawinan karena perceraian yang diajukan oleh suami sering disebut dengan cerai talak yang dapat mengakibatkan adanya perebutan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan. Dalam permohonan cerai talak, Termohon dapat mengajukan gugatan balik atas harta bersama terhadap Pemohon dalam waktu yang bersamaan dan dapat pula diajukan setelah permohonan cerai telah diputuskan.

Menjadi permasalahan adalah apabila permohonan suami mengenai cerai talak yang diajukan ke Pengadilan Agama dengan adanya gugatan balik (rekonpensi) oleh istri tentang harta bersama. Dan gugatan dari Penggugat rekonpensi dikabulkan oleh hakim Pengadilan Agama, namun Penggugat rekonpensi (istri) mengalami kesulitan untuk memperoleh hak-haknya atas pembagian harta bersama dikarenakan Penggugat rekonpensi (istri) kesulitan dalam eksekusi atas harta yang menjadi haknya dengan alasan suami tidak mau mengucapkan ikrar talak meskipun putusan izin ikrar talak sudah berkekuatan hukum tetap. Di samping itu istri dibenturkan dengan ketentuan normatif dalam Pasal 70 ayat (6) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.⁵ Pada dasarnya hukum harta bersama terkait penyelesaian pembagian harta bersama dapat dilihat dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, “Jika perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”. Pada Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yaitu, “Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.”

⁵ Sudono, *Op.cit.*, hlm. 148.

Pembagian harta bersama kenyataannya tidak semudah seperti ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam. Solusi apabila suami tidak mau menjatuhkan ikrar talak meskipun telah adanya putusan harta bersama yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, sementara Pemohon enggan dan atau tidak melakukan ikrar talak yakni hakim harus berpikiran progresif dengan menggunakan posisi jabatannya sebagai hakim untuk memberi putusan, yakni *ex officio* hakim. Artinya hakim bisa menyimpangi hukum positif dengan mengedepankan rasa keadilan pada masyarakat pencari keadilan dengan mengabdikan permohonan eksekusi harta bersama meskipun belum dilakukan ikrar talak oleh pemohon cerai talak. Hal tersebut sebagai perwujudan Pengadilan Agama sebagai pelaksana Kekuasaan Kehakiman. Pengadilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang berfungsi dan berperan menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban dan kepastian hukum. Maka dengan hak *ex officio* hakim Penggugat rekompensi tetap dapat menikmati haknya dengan melakukan eksekusi.

Penerapan eksekusi harta bersama dalam permasalahan cerai talak yang di rekompensi dengan harta bersama, dimana pemohon mangkir untuk melakukan ikrar talak maka dapat menerapkan hukum eksekusi riil yakni tindakan paksa untuk mengosongkan benda tetap oleh pengadilan terhadap pihak yang kalah dan tidak mau melaksanakan putusan secara sukarela.⁶

Penggugat rekompensi dengan putusan dari Pengadilan Agama dapat mengajukan permohonan eksekusi harta bersama yang diperoleh selama perkawinan adapun prosedurnya :⁷

1. Pemohon mengajukan permohonan eksekusi dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Perkara (Bindalmin) dan peraturan terkait yang diajukan kepada ketua Pengadilan Agama agar putusan tersebut dijalankan secara paksa;
2. Penaksiran biaya eksekusi, jika ketua pengadilan telah menerima permohonan eksekusi dari pihak yang berkepentingan, maka segera memerintahkan meja satu untuk menaksir biaya eksekusi yang diperlukan. Biaya-biaya yang diperlukan meliputi biaya pendaftaran eksekusi, biaya

⁶ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 1989, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Mundur Maju, hlm. 130

⁷ Bang Zen, Tanpa Tahun, *Tata Cara Eksekusi*, diakses dari <https://www.scribd.com/doc/80518540/Tata-Cara-Eksekusi>, pada tanggal 20 Desember 2018 pukul 19.00 WIB.

saksi-saksi dan biaya pengamanan. Setelah biaya eksekusi dibayar oleh pihak yang menghendaki eksekusi, barulah permohonan eksekusi tersebut didaftarkan dalam register eksekusi;

3. Melaksanakan peringatan (*Ann maning*)

Ann maning merupakan tindakan dan upaya yang dilakukan oleh ketua Pengadilan Agama berupa teguran kepada pihak yang kalah agar melaksanakan isi putusan secara sukarela. *Ann maning* dilakukan dengan memanggil pihak yang kalah dengan menentukan hari, tanggal, dan jam persidangan dalam surat panggilan tersebut. Ketua Pengadilan Agama melaksanakan *Ann maning* dengan sidang insidentil yang dihadiri oleh ketua, panitera, pemohon eksekusi dan termohon eksekusi. Dalam sidang tersebut ketua Pengadilan Agama menyampaikan peringatan supaya dalam jangka waktu 8 (delapan) hari dari hari setelah peringatan Termohon eksekusi melakukan isi putusan;

4. Apabila dalam jangka waktu 8 (delapan) hari setelah peringatan, Pemohon eksekusi melaporkan bahwa Termohon eksekusi belum melaksanakan isi putusan, ketua Pengadilan Agama menerbitkan penetapan perintah eksekusi.

Dalam hal eksekusi putusan Pengadilan Agama yang objeknya berada di luar wilayah hukumnya, maka ketua Pengadilan Agama yang bersangkutan meminta bantuan kepada ketua Pengadilan Agama di wilayah obyek eksekusi dalam bentuk penetapan dan ketua Pengadilan Agama di wilayah obyek eksekusi memerintahkan kepada panitera/jurusita dibawah pimpinannya agar melaksanakan eksekusi.

Permasalahan pembagian harta bersama atau disebut dengan sengketa harta bersama adalah suatu perkara diantara suami istri terkait dengan besaran harta yang akan diterima tidak sebagaimana yang seharusnya. Penyelesaian sengketa mengenai harta bersama antara suami istri, sebagaimana pada perkara cerai talak kumulasi pembagian harta bersama ini maka para pihak dapat menggunakan 2 (dua) jalur penyelesaian sengketa yakni :

1. Non Litigasi
2. Litigasi

Proses secara Non litigasi artinya menyelesaikan masalah hukum di luar pengadilan. Jalur Non litigasi ini dikenal dengan Penyelesaian Sengketa

Alternatif. Menurut Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa, Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat dilakukan dengan cara Konsultasi, Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, atau Penilaian Ahli.

Penyelesaian perkara pembagian harta bersama untuk diselesaikan dengan cara mediasi yang difasilitasi oleh mediator di luar pengadilan (Non litigasi). Hal ini dikarenakan mediasi merupakan penyelesaian yang tepat karena berprinsip sama-sama menang (*win-win solution*).

Penyelesaian Mediasi Non litigasi dapat dilakukan dengan cara :⁸

1. Menghubungi para pihak yang bersengketa;
2. Memilih strategi untuk membimbing proses mediasi;
3. Mengumpulkan dan menganalisis informasi latar belakang sengketa;
4. Perundingan rencana mediasi;
5. Membangun kepercayaan dan kerjasama antar para pihak ;
6. Pertemuan untuk mediasi;
7. Merumuskan masalah-masalah;
8. Mengungkapkan kepentingan tersembunyi dari para pihak;
9. Mengembangkan pilihan-pilihan penyelesaian sengketa;
10. Menganalisis pilihan-pilihan penyelesaian sengketa;
11. Proses tawar menawar
12. Merumuskan kesepakatan.

Berdasarkan cara penyelesaian sengketa di atas, apabila proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan (Non litigasi) berhasil maka selanjutnya para pihak dapat membuat akta perdamaian yang dibuat oleh Notaris. Namun terkait dengan kasus yang diangkat dalam skripsi ini, penyelesaian secara Non litigasi hanya dapat digunakan untuk perkara pembagian harta bersama sedangkan perkara perceraian hanya dapat dilakukan dengan cara litigasi karena berdasarkan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan

⁸ Frans Hendra Winarta, 2013, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 17.

tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.⁹ Ketentuan ini senafas dengan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.¹⁰ Dan apabila proses penyelesaian sengketa Non litigasi gagal maka dapat di tempuh dengan penyelesaian sengketa secara litigasi.

Litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa di Pengadilan, Penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan juga diharuskan adanya mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang mewajibkan agar semuaperkara yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib untuk dilakukan perdamaian dengan bantuan mediator.¹¹ terkait dengan kasus yang dianalisis, maka sebelum memasuki pokok perkara dalam perkara perceraianya terlebih dahulu dilakukan mediasi. Apabila mediasi tidak ada titik temu maka mediasi dinyatakan gagal sehingga perkara dilanjutkan. Selanjutnya apabila dalam proses jawab menjawab perkara terdapat gugatan balik (rekonpensi), maka tidak perlu dilakukan mediasi sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Para pihak apabila masih mempertahankan haknya masing-masing, maka majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut akan melanjutkan pemeriksaan sesuai hukum acara yang berlaku hingga akhirnya dijatuhkan putusan hakim. Putusan gugatan rekonpensi harta bersama yang dilakukan oleh para istri yang telah memiliki kekuatan hukum tetap maka sudah seharusnya juga mendapatkan hak dan perlindungan sama dihadapan hukum sehingga para istri tersebut bisa mengajukan permohonan eksekusi meskipun belum dilakukan ikrar talak oleh suami sebagai Pemohon sehingga harus dilakukan sita harta bersama (*Sita Marital*) terlebih dahulu. Hal tersebut juga dapat diterapkan dalam kasus pada putusan Pengadilan Agama Jember dengan nomor perkara 3108/Pdt.G/2009/PA.Jr yang mana istri mengajukan gugatan rekonpensi terhadap suami mengenai pembagian harta bersama namun suami tidak mau melakukan ikrar talak di karenakan suami keberatan atas putusan Pengadilan Agama mengenai pembagian harta bersama.

⁹ Moh Ali. *Menakar Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Pengajuan Gugatan Kumulasi (Samenvoeging Van Vordering) di Pengadilan Agama*. Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER, Vol 3, No. 2, Juli-Desember 2017, hlm. 7

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Abdul Kadir Muhammad, 1996, *Hukum Acara Perdata Indonesia, Cet 3*, Bandung : Alumni, hlm. 165.

Berdasarkan penjelasan diatas, istri tidak dapat mengajukan permohonan eksekusi. Agar istri tetap dapat mengajukan permohonan eksekusi maka istri harus mengajukan permohonan sita harta bersama (*sita marital*) ke Pengadilan Agama tersebut agar harta yang telah didapatnya tetap bisa di eksekusi dengan mengajukan permohonan eksekusi.

Permasalahan pembagian harta bersama yang diajukan bersama dengan permohonan cerai talak timbul karena pemohon (suami) tidak mau melaksanakan putusan secara sukarela untuk mengucapkan ikrar talak padahal putusan izin ikrar talak telah berkekuatan hukum tetap. Sehingga istri dibenturkan kepada persoalan kesulitan dalam mengeksekusi pembagian harta bersama. Oleh karena itu bagaimanakah pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama dapat mengabulkan permohonan eksekusi harta bersama atas putusan cerai talak yang telah berkekuatan hukum tetap, meskipun pemohon tidak mau mengucapkan ikrar talak terhadap termohon.¹²

Beberapa kasus pada putusan cerai talak yang direkonvensi dengan harta bersama, hakim Pengadilan Agama dalam memutuskan perkara tersebut memiliki putusan yang berbeda-beda dengan pertimbangan hukumnya sendiri seperti perkara yang diajukan pada Pengadilan Agama Slawi dan Pengadilan Agama Jember yang dianalisis yakni :

Pada perkara dalam Pengadilan Agama Slawi dengan nomor perkara 1490/Pdt.G/2010/PA.Slw, mengenai permohonan cerai talak rekonvensi pembagian harta bersama. Berdasarkan pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Slawi berpendapat bahwa gugatan Penggugat rekonvensi mengenai harta bersama tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan harus diajukan sebagai perkara sendiri, karena perkara sengketa perkawinan (perceraian) menurut hukum acara harus diselenggarakan dalam persidangan tertutup sedangkan mengenai hukum kebendaan (*Zaken recht*) harus diselenggarakan di dalam sidang yang terbuka, oleh karenanya gugatan Penggugat rekonvensi mengenai pembagian harta bersama dinyatakan tidak dapat diterima.¹³ Serta perkara sengketa perkawinan (perceraian) yang direkonvensi dengan perkara pembagian harta bersama menyalahi atau menyimpangi terhadap hokum acara dalam Peradilan Agama yang dapat menjadikan putusan menjadi batal demi hukum. Dan sebaliknya Pengadilan Agama Jember dengan nomor perkara 3108/Pdt.G/2009/PA.Jr,¹⁴ atas perkara

¹² Sudono, *Op.cit.*, hlm. 149.

¹³ Putusan Pengadilan Agama Nomor : 1490/Pdt.G/2010/PA.Slw.

¹⁴ Putusan Pengadilan Agama Nomor : 3108/Pdt.G/2009/PA.Jr.

tersebut hakim pengadilan agama mengabulkan permohonan Pemohon dalam Konpensi juga mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonpensi dengan pertimbangan bahwa harta yang disebutkan dalam gugatannya merupakan harta bersama dalam perkawinan Penggugat rekonpensi dengan Tergugat rekonpensi sehingga berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta berpedoman pada Pasal 97 KHI maka masing-masing pihak memperoleh separuh bagian.¹⁵ Namun Penggugat Rekonpensi tidak bisa melakukan eksekusi terhadap pembagian harta bersama yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dikarenakan Tergugat Rekonpensi tidak mau mengucapkan ikrar talak padahal izin ikrar talak sudah berkekuatan hukum tetap.

Memahami putusan tersebut diatas, bahwa hakim Pengadilan Agama dalam melihat persoalan hukum terkait permohonan cerai talak yang diikuti dengan gugatan rekonpensi dapat dianalisis dari 2 (dua) sisi yakni :

1. Segi formal gugatan;
2. Segi materiil gugatan.

Sisi formal gugatan yakni hakim melihat apakah permohonan cerai talak yang diikuti dengan rekonpensi gugatan harta bersama itu patut untuk dipertimbangan untuk diputus secara bersamaan dengan permohonan cerai talak atau tidak. Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis menghasilkan : pertama, bahwa ketentuan kumulasi gugat cerai dengan harta bersama yang diajukan di Pengadilan Agama Jember, tidak sejalan dengan hukum acaranya, yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Kedua, Hakim sebagai penegak hukum yang dalam menjalankan tugasnya sebagaimana diatur dalam undang-undang dan berpedoman kepada ketentuan-ketentuan yang ada, akan tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat penyimpangan, meskipun hakim memiliki alasan yang dapat dibenarkan untuk memeriksa kumulasi gugatan cerai dengan harta bersama.

Sisi materiil, yakni hakim melihat dari sisi kemaslahatan dengan mengabulkan gugatan harta bersama oleh Penggugat Rekonpensi, demi kepentingan si istri meskipun akan memakan waktu yang cukup lama. Namun putusan akhir tersebut juga masih bisa menimbulkan penafsiran yang sangat mungkin memunculkan persoalan ketika Pemohon cerai tidak mau

¹⁵ *Ibid.*

mengucapkan ikrar talak kecuali hakim memiliki pemikiran yang progresif untuk mengabulkan permohonan eksekusi putusan harta bersama yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan menggunakan *contra legem* yakni jika peraturan perundang-undangan sudah tidak sesuai dengan nilai keadilan dan kondisi sosial masyarakat maka hakim bias mengesampingkan undang-undang tersebut dengan melakukan *contra legem* dengan syarat harus dibuat argumentasi hukum yang rasional.¹⁶ Untuk menyelesaikan kasus tersebut dilakukan dengan cara mengesampingkan Pasal 70 ayat (6) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

V. KESIMPULAN

1. Pembagian harta bersama dapat dilakukan pra pembacaan ikrar talak dengan cara *ex officio hakim* dan meletakkan sita harta bersama (*sita marital*).
2. Penyelesaian harta bersama akibat adanya putusan cerai talak berdasarkan peraturan Perundang-Undang dapat diselesaikan dengan 2 (dua) cara yakni Non litigasi dalam bentuk mediasi dan Litigasi.
3. Pertimbangan hukum hakim yang mengabulkan pembagian harta bersama pra pembacaan ikrar talak, hakim dalam pertimbangannya melihat dari sisi formal dan materiil gugatan dan dengan menggunakan *Contra Legem*.

VI. SARAN

1. Hendaknya pemangku kebijakan untuk melakukan sinkronisasi antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama khususnya yang berkaitan dengan proses eksekusi harta bersama yang suami tidak mengucapkan ikrar talak. Sehingga hakim sebagai pemutus dapat melakukan penegakan hukum dan memberikan rasa keadilan yang dibutuhkan oleh para pencari keadilan.
2. Bagi para pencari keadilan khususnya mengenai perkara perceraian kumulasi pembagian harta bersama dapat memilih penyelesaian perkara dengan metode non litigasi. Metode non litigasi yang dilakukan dalam proses pengadilan diharapkan bukan hanya membicarakan mengenai

¹⁶ Fanani, 2004, *berfilsafat*, Bandung: Mandar Maju, hlm 130.

usaha merukunkan suami istri agar tidak terjadi perceraian namun juga membicarakan mengenai harta bersama dalam perkawinan.

3. Bagi hakim dalam menangani perkara perceraian yang direkompensi dengan harta bersama dapat mengambil *contra legem* sebagai salah satu dasar penyelesaian perkara dengan argumentasi yang dapat memberikan rasa keadilan bagi wanita (istri).

REFERENSI

A. Buku

Abdulkadir Muhammad, 1996, *Hukum Acara Perdata Indonesia, Cet 3*, Bandung: Alumni, hlm. 165.

Adib Bahari. 2012. *Prosedur Gugatan Cerai + Pembagian Harta Gono-Gini + Hak Asuh Anak*. Yogyakarta : Pustaka Yustisia.

Fanani. 2004. *Berfilsafat*. Bandung : Mandar Maju.

Frans Hendra Winarta, 2013. *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*. Jakarta : SinarGrafika.

Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oerip kartawinata, 1989, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung : Mundur Maju.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019); Jakarta.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872); Jakarta.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611); Jakarta.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam Indonesia.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 175); Jakarta.

Putusan Nomor 3108/Pdt.G/2009/PA.Jr.

Putusan Nomor 1490/Pdt.G/PA.Slw.

C. Jurnal

Sudono. 2017. *Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun XXXIII NO. 385 Desember 2017*. Jakarta : Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) I.S.S.N – International Standard Serial Number No.0215-0247.

Moh Ali. *Menakar Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Pengajuan Gugatan Kumulasi (Samenvoeging Van Vordering) di Pengadilan Agama*. Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER, Vol 3, No. 2, Juli-Desember 2017

D. Internet

Bang Zen, Tanpa Tahun, Tata Cara Eksekusi, diakses dari <https://www.scribd.com/doc/80518540/Tata-Cara-Eksekusi>, pada tanggal 20 Desember 2018 pukul 19.00 WIB.

